

**ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DARI  
HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFILIATOR BINOMO  
MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**FEBRI NABIL AL FARID**

**1806200182**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat in agar disebarkan  
- untuk dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 20 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FEBRI NABIL AL FARID  
**NPM** : 1806200182  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFLIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FEBRI NABIL AL FARID  
**NPM** : 1806200182  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFLIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI


**PENDAFTARAN** : RABU, 14 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. Faisal S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**ASLANI HARAHAP S.H., M.H.**  
NIP/NIDN/NIDK: 0126066802

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [yt umsumedan](#)




## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FEBRI NABIL AL FARID  
NPM : 1806200182  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DARI DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFLIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMDITI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
**Asliani Harahap, S.H., M.H.**  
NIP/NIDN/NIDK: 0126066802

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FEBRI NABIL AL FARID  
Npm : 1806200182  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING*  
DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFLIATOR  
BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2022

Saya yang menyatakan,



**FEBRI NABIL AL FARID**  
NPM: 1806200182



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FEBRI NABIL AL FARID  
**NPM** : 1806200182  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFLIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

**Pembimbing** : ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2/4 22	Konsultasi proposal	
30/8 22	Penyerahan skripsi	
31/8 22	Perhatikan penulisan	
2/9 22	Perhatikan kutipan & catatan kaki	
5/9 22	Perhatikan penulisan	
7/9 22	Perhatikan kesimpulan & saran	
8/9 22	Perhatikan daftar pustaka	
9/9 22	Perhatikan & serah penulisan penulisan	
10/9 22	See untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFILIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

FEBRI NABIL AL FARID

Binomo merupakan sebuah sistem dimana seseorang mempertaruhkan modal untuk menebak harga bitcoin lima menit kedepan. Jika tebakan orang tersebut benar, maka ia akan mendapatkan keuntungan 80% dari modal yang diberikannya. Namun jika salah, maka semua yang ia pertaruhkan akan hilang. Namun, banyak affiliator yang melakukan *money laundering* dari aplikasi binomo. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana *money laundering* yang berasal dari hasil perjudian serta mengetahui perlindungan nasabah atas perbuatan melawan hukum pada UU Nomor 8 Tahun 1999 kasus affiliator di aplikasi *trading* binomo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data diambil dari bahan hukum primer yakni UU. No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberasan tindak pidana pencucian uang, bahan hukum sekunder yakni buku kepustakaan mengenai hukum pidana, tindak pidana, *money laundering*, dan perjudian serta artikel dan jurnal ilmiah yang memuat tentang tindak pidana *money laundering* dan affiliator *binary option* / Binomo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perbuatan yang dilarang di atas memiliki ketentuan pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengenaan sanksi pidana juga tidak serta merta dapat dikenakan begitu saja kepada para pelakunya tanpa didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup. Artinya, seseorang atau beberapa orang atau badan hukum patut diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana apabila telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik. *Binary Option* tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Money Laundering*, Perjudian & Affiliator Binomo

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Money Laundering Dari Hasil Perjudian Terhadap Affliator Binomo Melalui UU Perdagangan Berjangka Komoditi”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan kepada yang Terkasih ayahanda Erianto dan Ibunda Nana tercinta selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang lainnya yang tidak dapat



diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teruntuk Sahabat-Sahabat Penulis, Penulis Mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan dalam penulisan Skripsi saya. terutama Dzaki Fadhillah dan Nuriansyah yang sudah menjadi teman baik sejak SMP hingga saat ini dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus aldian, Soraya Mayori, & Dira serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan terima kasih kepada Partner hidup di masa depan Dinda Putri Hadijah P. yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Teruntuk penulis, yaitu saya sendiri. Semoga Tahun Ini saya dapat Melanjutkan Pendidikan di PA PK TNI 2022. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 14 September 2022

Hormat Saya,

Penulis

**Febri Nabil Al Farid**

**1806200182**

## DAFTAR ISI

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	1
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Defini Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	17

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum pidana.....	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Pembagian Hukum Pidana.....	21
3. Sifat Hukum Pidana.....	22
B. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Penggolongan Tindak Pidana.....	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26

C. <i>Money Laundering</i> .....	29
1. Pengertian <i>Money Laundering</i> .....	29
2. Proses <i>Money Laundering</i> .....	34
3. Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> .....	34
4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
5. Teori Pemberantasan Pencucian uang.....	40
D. Perjudian.....	43
1. Pengetian Perjudian.....	43
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perjudian.....	46
E. Aplikasi Binomo.....	48
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 51
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.....	 51
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana <i>Money Laundering</i> yang Berasal Dari Hasil Perjudian.....	 59
C. Perlindungan Nasabah Atas Perbuatan Melawan Hukum Pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Kasus Affiliator Di Aplikasi <i>Trading Binary Option</i> .....	 64

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PEDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beberapa kurun waktu terakhir, masyarakat digemparkan dengan investasi ilegal atau biasa disebut *binary option* (binomo). Binomo adalah *platform trading online* yang menyediakan aset berupa uang asing (*forex*), saham, emas, dan perak. Situs trading *binary option* ini diluncurkan pada tahun 2014. Pada kasus binomo yang merupakan investasi ilegal banyak menjerat korban yang mencapai miliaran. Karena Faktor permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia menunjukkan pengaruh negatif dengan banyaknya orang melakukan perilaku buruk hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan penyebab tindakannya. Hal ini bertentangan dengan nilai moral Pancasila. Beberapa pelaku bahkan tidak takut dengan otoritas kehakiman yang mengatur keamanan dan ketertiban umum<sup>1</sup>. Marketing binomo ini menggunakan influencer yang berperan sebagai affliator, dengan menawarkan keuntungan besar dan mengajak masyarakat yang ingin berinvestasi di *binary option* ini. Affliator Binomo adalah individu yang bertugas mempromosikan bisnis di aplikasi tersebut. Afliator dapat memperoleh penghasilan jika berhasil menarik orang baru untuk berinvestasi di Binomo. Nasabah yang ‘menanam saham’ di binomo tidak diberikan

---

<sup>1</sup> Asliani Harahap, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi tanpa Izin Edar*. Jurnal Hukum vol.01 No.01(2020) 02

edukasi mengenai cara kerja saham, namun hanya diberi pilihan ya atau tidak sehingga tidak ada unsur perhitungan seperti saham yang resmi.

Sistem kerja binomo ini adalah seseorang mempertaruhkan modal untuk menebak harga bitcoin lima menit kedepan. Jika tebakan orang tersebut benar, maka ia akan mendapatkan keuntungan 80% dari modal yang diberikannya. Namun jika salah, maka semua yang ia pertaruhkan akan hilang. Maka dari itu, *binary option* sering disebut sebagai permainan *cash or nothing*. Pengguna akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda jika berhasil menebak, namun bisa rugi besar jika salah menebak. *Binary option* bukan *real market*. Pengguna tidak membeli aset apapun, hanya menebak angka saja. Felicia juga menyebutkan bahwa *binary option* mengandalkan pasar *over the counter* (OTC).

Di pasar tersebut, platform akan mengambil data dan harga dari *real market* seperti emas, forex, saham, kripto, dan lain-lain. *Binary option* menerapkan teknik kompensasi saat pengguna kalah. Mereka bisa menebak harga lagi, dengan syarat modalnya harus lebih tinggi. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BAPPEBTI Indrasari Wisnu Wardhana menyebutkan bahwa *binary option* merupakan aktivitas yang dilarang. Pasalnya, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>2</sup>

Terlihat dari sistem permainan yang tidak sesuai dengan UU yang telah diatur dan dengan cara menebak angka tanpa adanya perhitungan serta pertimbangan, maka kegiatan ini masuk dalam kategori perjudian. Judi sebagai sebuah taruhan

---

<sup>2</sup> UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*

dengan menggunakan sesuatu yang bernilai, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pelakunya sendiri sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi dan sekaligus menaruh harapan akan kemenangan dalam permainan yang belum diketahui pasti hasilnya.<sup>3</sup> Permainan judi dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang baik menyediakan arena judi maupun yang menjadi pemain judi. Permainan ini dijadikan sebagai kegemaran, kebiasaan bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Bentuk aturan kriminalisasi judi telah tersedia dalam pengaturan hukum nasional yang diatur pasal 303 KUHP. Perjudian merupakan tindakan negatif yang sering terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Motif perjudian semakin berkembang dengan semakin meningkatkan kejahatan masyarakat. Dalam melakukan penertiban terhadap perjudian, maka pembuat undang-undang mengeluarkan kebijakan berupa tindakan legislasi terhadap perjudian dengan mengatur penertiban judi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Perjudian juga dijelaskan dalam Islam. Perjudian ada dalam QS. AL-Maidah: 90, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

---

<sup>3</sup> I Komang Agus Dany Permadi. 2020. *Penerapan Pasal 303 Kuhp Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps)*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020, 1-10.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90)<sup>4</sup>.

Berdasarkan Surat Al-Maidah: 90 yang telah dijelaskan tersebut, dapat dipahami bahwa judi merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik dan dapat membawa bencana atau kerugian bagi orang-orang yang melakukannya. Meskipun judi dapat membawa kenikmatan dan keuntungan, namun tetap saja judi dalam bentuk apapun adalah perbuatan yang haram dan banyak memberikan dampak yang negatif bagi orang yang melakukannya. Terkait dengan hukum pidana, maka dari itu segala bentuk perjudian masuk dalam kategori pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan.

Investasi ilegal menggunakan afiliator yang tedapat unsur *money laundering*. Seperti yang dikutip pada [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), affliator mendapat 20-30% kerugian nasabah yang salah dalam menebak angka. Pada keuntungan ini, beberapa afiliator melakukan *money laundering* dengan melakukan pembelian pada asset mewah, dikutip pada [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) salah satu affliator Indra Kenz, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menghentikan dan memblokir transaksi di 150 rekening yang total transaksinya mencapai 8,3 triliun

---

<sup>4</sup> Surat Al-Maidah:90 <https://muslim.or.id/28342-10-dalil-haramnya-judi.html>



rupiah.<sup>5</sup> Tindakan pencucian uang pada affliator disebutkan pencucian uang aktif dan pasif.

Para pelaku tindak pidana investasi illegal berusaha melakukan unsur pencucian uang pada hasil kejahatan investasi illegal (perjudian) tersebut sebagai upaya menyamarkan aset yang diperoleh dari sumber sah. Tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa investasi illegal merupakan sumber yang dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) dari adanya tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup>

Pada upaya pencegahan dan pemberantasan *money laundering* di Indonesia telah dimulai pada tahun 2002 atau pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tahapan dalam pencegahan pencucian uang sebenarnya telah dilakukan sebelum UU tersebut lahir, namun lingkup kegiatannya hanya dilakukan pada bank. Hal ini dapat terlihat melalui regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas perbankan, atau yang biasa disebut dengan peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah.

Pengaturan ini dibutuhkan atas dasar alasan yang kuat mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* pada perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efisien dan tepat sesuai dengan standar internasional. Kegiatan pencucian uang merupakan jalan bagi pelaku kejahatan dalam bidang ekonomi untuk semena-mena dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi

---

<sup>5</sup> Investasi Ilegal <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/investment/>

<sup>6</sup> Mastina Hotma Bertalia Malau, *et al.*, *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika* (Jurnal Hukum: Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa, 2018)

bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Robert E. Powis *money laundering* merupakan kegiatan penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal dengan memalsukan ataupun menyamarkan identitas orang yang memperoleh uang tersebut dan kemudian diubah menjadi asset yang seakan didapatkan dari sumber yang resmi. Sederhanya *money laundering* diartikan sebagai upaya mencuci uang yang berasal dari sumber yang kotor dan ilegal agar terlihat bersih dan sah. Tindak pidana *money laundering* merupakan kejahatan berdimensi sangat luas karna perbuatan tersebut harus memiliki tindak pidana asal, misalnya investasi ilegal.<sup>8</sup>

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif. Sebagaimana dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat (1). Dalam konteks aturan tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi

---

<sup>7</sup> Apriliani Arsyad. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jurnal Ilmu Hukum, 2014) 39.

<sup>8</sup> Mastina, *Op Cit.*

unsur mengetahui dan patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan atau mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi.

Unsur pidana pada affliator Binomo yaitu melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU Nomor 10 Tahun 2011 Atas Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran seperti dilakukan para affliator. Seorang affliator menawarkan keuntungan yang menarik banyak nasabah pada investasi illegal Binomo. Terdapat unsur pidana lainnya yaitu pencucian uang dan perjudian.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DARI HASIL PERJUDIAN TERHADAP AFFILIATOR BINOMO MELALUI UU PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana *money laundering* yang berasal dari hasil perjudian?

- c. Bagaimana Perlindungan Nasabah atas perbuatan melawan hukum pada UU No 8 Tahun 1999 Pada Kasus Affiliator di Aplikasi Binomo?

## 2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah ;

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya ilmu dan wawasan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana, dengan kajian tentang normatif tindak pidana *money laundering* pada kasus perjudian dan dapat di jadikan suatu referensi dalam penelitian yang mengkaji tentang masalah tindak pidana *money laundering* pada kasus perjudian.

- b. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan kepada orang-orang yang ingin mengetahui lebih tentang hukum pidana khususnya hukum pidana *money laundering*.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana *money laundering* yang berasal dari hasil perjudian.

3. Untuk mengetahui perlindungan nasabah atas perbuatan melawan hukum pada UU Nomor 8 Tahun 1999 kasus affliator di aplikasi *trading* binomo.

### C. Defenisi Operasional

#### 1. Hukum pidana

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan serta larangan-larangan yang terbentuk dari undang-undang dan telah dikaitkan dengan sebuah sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang sifatnya khusus. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma terhadap tindakan-tindakan yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana hukum tersebut dapat dijatuhkan serta hukuman bagi tindakan-tindakan tersebut<sup>9</sup>.

#### 2. Tidak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Larangan tersebut berisikan ancaman atau sanksi sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.<sup>10</sup>

#### 3. *Money Lounding*

Pencucian uang atau *money laundering* adalah Serangkaian kegiatan dalam melakukan tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang pada uang haram, yaitu uang dari tindak pidana dengan menyembunyikan,

---

<sup>9</sup> A.Djoko sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019) halaman 03

<sup>10</sup> Gunadi dan Jonaedi efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 35

menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>11</sup>

#### 4. Perjudian

Perjudian pada dasarnya dikatakan sebagai sebuah permainan dengan cara memilih satu permainan saja dari beberapa pilihan. Jika pilihan yang telah dipilih tersebut benar, maka yang memilihnya dapat dikatakan sebagai pemenang. Kemudian mereka yang jadi pemenang, akan mendapatkan taruhan yang dipasang oleh mereka yang kalah dalam permainan. Adapun jumlah taruhan dan peraturan permainannya tentu saja sudah ditetapkan sebelum taruhan dimulai<sup>12</sup>.

#### 5. Binomo

Binomo merupakan sebuah *platform trading online* yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang asing (*forex*), saham, hingga emas dan perak. Binomo menyebar ke 133 negara di dunia, salah satunya Indonesia. Untuk mulai trading menggunakan Binomo dapat dibilang cukup mudah. Dengan minimal saldo Rp 14.000, pengguna Binomo sudah bisa melakukan *trading*. Aplikasi Binomo juga merupakan aplikasi yang menyediakan pilihan aset untuk perdagangan. Cara kerja Binomo sangat sederhana,

---

<sup>11</sup> R. Wiyono *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta Sinar Grafika 2014) halaman 21-22.

<sup>12</sup> Idik Saiful Bahri. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020) halaman 89.

pelaku hanya akan melakukan deposit dan meilih berbagai set yang tersedia yang bisa menjadi *trading*<sup>13</sup>.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang diangkat, terdapat peneliti sebelumnya yang membahas mengenai *money laundering*. Penelitian tersebut dapat dijadikan landasan yang bermanfaat dalam penelitian ini, adapun penelitian tersebut yaitu:

- a. Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kputusan Nomor:81/PID.SUS/2017/PN.JPA) oleh Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan, 2018.
- b. Analisis Ekonomi terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Ade Riyanda Prasetia Putra, 2019.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian penelitian ini penulis mengangkat mengenai tindakan pencucian uang yang berasal dari hasil sebagai affiliator investasi *ilegal* yang mengarah ke perjudian.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa sebuah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data

---

<sup>13</sup> *Pengertian Binomo* <https://www.liputan6.com/crypto/read/4878025/apa-itu-binomo-dan-kenapa-ramai-diperbincangkan>

yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan Pada satu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam penelitian <sup>14</sup>.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun lapangan.<sup>15</sup>

Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui<sup>16</sup>.

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*<sup>17</sup>.

Penelitian ini akan memaparkan analisis tindak pidana *money laundering* pada investasi illegal binomo. Penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan tinjauan pustaka dan data sekunder Maka penelitian ini berdasarkan

---

<sup>14</sup> Jonaedi efendy & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) halaman 03.

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017), 01.

<sup>16</sup> *Ibid*, 02.

<sup>17</sup> *Ibid*, 12.



jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang artinya menjelaskan secara detail hasil penelitian untuk memberikan gambaran akurat tentang sebuah objek tertentu, dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum<sup>18</sup>.

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan objek penelitian sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi atau sedang diteliti. Hasil penelitiannya dapat menggambarkan objek penelitian secara detail<sup>19</sup>.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) halaman 10.

<sup>19</sup> *Penelitian deskriptif* <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskriptif ini adalah:

- a. Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b. Penelitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi
- c. Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan<sup>20</sup>

Pemilihan penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti dikarenakan dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian dengan lebih spesifik dan detail. Sifat penelitian deskriptif yang berfokus pada narasi terhadap hasil penelitian dapat menjabarkan hasil penelitian dengan baik.

### **3. Sumber Data**

Secara umum sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh atau bagaimana sebuah informasi data didapat dengan jelas serta bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yakni bahan yang memiliki otoritas, seperti perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah UU. No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan

---

<sup>20</sup> Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) halaman 01.

Berjangka Komoditi dan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberasan tindak pidana pencucian uang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan penjelasan dan pendukung dari bahan hukum primer seperti:

- Buku kepustakaan mengenai hukum pidana, tindak pidana, *money laundering*, dan perjudian.
- Artikel dan jurnal ilmiah yang memuat tentang tindak pidana *money laundering* dan *affiliator binary option / Binomo*

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Pada proses penelitian, ada beberapa alat atau teknik pengumpul data yang bisa digunakan. Maka dari itu, proses pengumpulan data dalam penelitian harus dipahami secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara umum alat atau teknik pengumpul data (*data collection*) merupakan sebuah proses riset dimana seorang peneliti menerapkan metode ilmiah dalam proses pengumpulan data secara sistematis untuk dianalisa. Pengumpulan data, biasanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian demi mencapai tujuan atau jawaban dari penelitian. Prosedur pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dalam sebuah penelitian membutuhkan data-data yang valid sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid juga<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> *Pengertian Pengumpulan Data* <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

Sebelum melakukan pengumpulan data, ada beberapa tahap yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

- a. Meninjau literatur dan konsultasi dengan para ahli
- b. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat dimana penelitian ingin dilakukan
- c. Membina dan memanfaatkan hubungan baik dengan subjek-subjek penelitian
- d. Melakukan uji coba atau pilot studi
- e. Merumuskan dan menyusun pertanyaan
- f. Mencatat dan memberikan kode (*recording* dan *coding*)
- g. *Cross cheking*, validitas dan reabilitas
- h. Pengorganisasian dan kode ulang data pada data yang telah dikumpulkan agar dapat dianalisis
- i. Melakukan teknik atau alat pengumpulan data<sup>22</sup>.

Maka dari itu, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* atau *online*, yaitu:

- a. *Offline*, Studi pustaka yang menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal, mengunjungi perpustakaan Daerah Kota Medan.

---

<sup>22</sup> Pengertian Pengumpulan Data <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

- b. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan *searching* melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

## 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabasahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian<sup>23</sup>.

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

---

<sup>23</sup> Helaluddin & Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Yogyakarta: ISBN, 2019) halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan serta larangan-larangan yang terbentuk dari undang-undang dan telah dikaitkan dengan sebuah sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang sifatnya khusus. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma terhadap tindakan-tindakan yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana hukum tersebut dapat dijatuhkan serta hukuman bagi tindakan-tindakan tersebut<sup>24</sup>.

Simons juga berpendapat bahwa hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif dapat dikatakan sebagai:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak diataati
- b. Keseluruhan ketentuan yang menerapkan syarat-syarat dasar untuk menjatuhkan penerapan pidana

---

<sup>24</sup> A.Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press halaman 03.

- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana<sup>25</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum pidana dalam arti luas dapat dikatakan sebagai hak dari sebuah negara atau alat-alat dari perlengkapan negara yang digunakan untuk mengancam pidana terhadap suatu perbuatan tertentu
- b. Hukum pidana dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Hak ini biasanya dilakukan oleh badan-badan peradilan<sup>26</sup>

Disisi lain, Van Kan juga memberikan pendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hukum pidana berisi norma-norma yang sudah ada dan dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidaan. Hukum pidana juga memberikan sanksi yang sangat berat dan kuat dengan berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, namun tidak mengadakan norma baru<sup>27</sup>.

Begitu pula yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sejumlah aturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya yang dianam oleh pidana (sanksi hukum) bagi siapa saja yang melakukannya (melanggar hukum)<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 03-04

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 05.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Sementara itu, Adam Chazawi menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a) Aturan hukum pidana dan larangan-larangan yang melakukan perbuatan aktif/positif, pasif maupun negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut
- b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhi hukum pidana (sanksi) yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya
- c) Tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan melalui alat-alat perlengkapannya seperti polisi, jaksa dan hakim terhadap orang yang didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara untuk menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana serta upaya dan tindakan oleh tersangka yang melanggar hukum tersebut yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum pidana tersebut<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan-aturan, norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang menjelaskan sebuah larangan dan akibat hukum yang diterima bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut serta mendapatkan sanksi hukum dari perbuatan yang dilanggarnya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



## 2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana terbagi menjadi dua kelompok, antara lain:

- a. Hukum pidana materill merupakan Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai adanya sanksi yang berupa pidana bagi sipelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dapat dijatuhi pidana, menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada kejahatan atau pelanggaran
- b. Hukum pidana formil merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan hukum materill, sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti penyeledikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan pengadilan oleh hakim<sup>30</sup>

Van hattum juga mengemukakan bahwa hukum pidana juga terbagi-bagi kedalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materill dapat dikatakan sebagai ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang merupakan tindakan-tindakan hukum, siapa orang yang mempertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dijatuhkan terhadap orang tersebut

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 07.

- b. Hukum pidana formil dapat dikatakan sebagai segala bentuk peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana sebuah hukum pidana yang bersifat abstrak harus diberlakukan secara kongkrit
- c. Hukum pidana umum dapat dikatakan sebagai hukum pidana yang telah sengaja dibentuk untuk kemudian diberlakukan pada setiap orang (umum).
- d. Hukum pidana khusus dapat dikatakan sebagai hukumpidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu, seperti angkatan bersenjata dan lai sejenisnya. Hukum pidana khusus juga merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu seperti tindak pidana fiskal<sup>31</sup>

### **3. Sifat Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki dua unsur pokok utama, yakni norma dan sanksi yang berfungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap manusia didalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum. Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa hukum pidana termasuk kedalam hukum publik. Apabila diperinci, sifat hukum publik dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka ditemukan beberapa ciri-ciri, antara lain:

- a. Mengatur hubungan antar antara kepentingan negara atau masyarakat dengan perseorangan
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman.09

- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang tidak bergantung kepada perseorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara wajib menuntut seseorang tersebut
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif<sup>32</sup>

Disisi lain, sifat hukum pidana sebagai hukum publik dapat diketahui berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya
- b. Penuntutan menurut hukum pidana tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dirugikan oleh orang lain
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara<sup>33</sup>

## **B. Tidak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Larangan tersebut berisikan ancaman atau sanksi sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.<sup>34</sup> Unsur-unsur subjektif

---

<sup>32</sup> R.Wiyono 2014. *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta Sinar Grafika. halaman 12-13

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ismu dan Jonaedi Efendi, *Op Cit.*, halaman 35.

adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelak atau yang berhubungan pada diri si pelakudan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. .<sup>35</sup>

Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut<sup>36</sup>.

Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana<sup>37</sup>.

Rusman Shaleh yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana, tidak selamanya orang yang melakukan tindak pidan bersalah atas perlakuan tersebut. Untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang melakukan tindak pidana, diperlukan syarat-syarat untuk menindak pidana seseorang. Dalam

---

<sup>35</sup> Jacob Hattu, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. 2020, Vol 6 No. 1. 16-17

<sup>36</sup> Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016) halaman 02

<sup>37</sup> *Ibid.*

memaknai kesalahan dalam hukum pidana, sebuah kesalahan dalam tindak pidana dapat dilihat dari dicelanya pembuat tindak pidana atau dengan kata lain, apa motif masyarakat melakukan tindak pidana tersebut<sup>38</sup>.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa tindak pidana hanya mengkaji perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal lainnya yang sifatnya subjektif (orang yang membuat tindak pidana) termasuk kedalam ruang lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjadi dasar etik pidana bagi si pembuat. Adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam menjatuhkan hubungan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*, yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat<sup>39</sup>.

Disisi lain, Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam *wet* dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020) halaman 03.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 05.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 07.

## 2. Penggolongan Tindak Pidana

Berdasarkan KUHP, penggolongan tindak pidana khususnya tindak pidana terhadap anak dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bagian antara lain<sup>41</sup>:

- a. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (pasal 146-153 KUHP)
- b. Kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V pasal 153bis-181 KUHP)
- c. Kejahatan terhadap perkelahian tanding (Bab VI pasal 182-186)
- d. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Bab VII pasal 187-206 KUHP)
- e. Kejahatan terhadapkesusilaan (Bab XIV pada pasal 281-3030 KUHP)
- f. Kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 338-350 KUHP)
- g. Kejahatan terhadap penganiayaan (Bab XX pasal 351-358 KUHP)
- h. Kejahatan yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan (Bab XXI pasal 359-361KUHP)
- i. Kejahatan terhadap pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII pasal 368-371 KUHP)<sup>40</sup>

## 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa ada beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain:

- a. Adanya subjek
- b. Adanya unsur kesalahan yang dilakukan
- c. Perbuatan yang sifatnya melawan hukum

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 10.

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundang-undangan dan bagi siapa yang melanggarnya akan dipidana
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu<sup>42</sup>

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan oleh S.R. Sianturi, maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pada tempat-waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan yang telah ditetapkan dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan mampu mempertanggungjawabkannya<sup>43</sup>.

Kelima unsur yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi tersebut, dapat disederhanakan dan dibagi kedalam dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kedalam dua unsur, yakni:

- a. Unsur objektif

unsur objektif Merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan pelaku tindak pidana seperti keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu dilakukan. Unsur objektif memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain:

- 1) Suatu sifat yang melanggar hukum atau unsur *wederrechtelijkheid*.

Unsur ini dianggap sebagai syarat didalam setiap rumusan delik.

Walaupun unsur tersebut dibentuk oleh undang-undang

---

<sup>42</sup> *Unsur Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

<sup>43</sup> *Unsur Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

- 2) Adanya kualitas dari si pelaku, seperti keadaan seseorang sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan atau keadaan yang mirip dan membuat sebuah kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP
- 3) Adanya kausalitas, yakni suatu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan sebuah kenyataan sebagai akibat<sup>44</sup>

b. Unsur subjektif

unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat dalam diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang termasuk kedalamnya, yakni segala sesuatu yang terkandung dan berada didalam hatinya. Unsur subjektif juga memiliki beberapa ciri, antara lain:

- 1) Kesengajaan (*Dolusd*) dan ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Adanya maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan seperti yang tertera pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Adanya macam-macam maksud (*oegmerk*) seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya
- 4) Sebuah perencanaan terlebih dahulu (*voorbedache raad*) seperti yang terdapat pada pembunuhan berencana didalam Pasal 340 KUHP

---

<sup>44</sup> *Unsur Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>



5) Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP<sup>45</sup>

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Maka dari itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) diminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi<sup>46</sup>.

### ***C. Money Laundering***

#### **1. Pengertian *Money Laundering***

Istilah pencucian uang berasal dari istilah bahasa hukum Inggris yakni “*money laundering*” (ML). Istilah ini muncul sekitar tahun 1920 an di Amerika Serikat ketika kelompok kriminal berkembang disana. Kelompok kriminal tersebut melakukan diversifikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih

---

<sup>45</sup> *Unsur Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

<sup>46</sup> *Unsur Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

bisnis aktifitas legal tertentu dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi<sup>47</sup>.

Pencucian uang di publikasikan sebagai sebuah tindak pidana (kejahatan) yang mulainya bersal dari tindak pidana narkoba dan psikotropika yang sangat pesat terjadi di negara-negara maju. Pencucian uang selalu identik dengan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah oraganisasi kejahatan (*organized criminal*) sehingga dapat disebut sebagai “jantungnya” organisasi kriminal yang memberikan darah (uang) segar kedalam organisasi tersebut<sup>48</sup>.

Pencucian uang (*money laundering*) dikenal sejak tahun 1993 di Amerika Serikat. Pencucian uang (*money laundering*) dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan<sup>49</sup>.

Sutan Remy Sjahdeini mendefiniskan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah Serangkaian kegiatan dalam melakukan tindakan oleh seseorang atau sekelompok orang pada uang haram, yaitu uang dari tindak pidana dengan menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Romli Atmasassmita. *Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2016) halaman 52.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Tubagus Irman. *Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang Dalam Penetapan tersangka*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017) halaman 06.

<sup>50</sup> Wiyono, *Op Cit.*, halaman 21-22

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh penjahat dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkan dari kegiatan atau usaha ilegal. Tindakan pencucian uang dapat berupa penyelundupan narkoba, penjahat terorganisir, teroris, penyelundupan senjata, pemeras, penipu kartu kredit dan lainnya yang menyamarkan asal usul uang kriminal mereka sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan resiko penuntutan saat mereka menggunakan uang tersebut. Pencucian uang (*money laundering*) pada umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan penjahat lain yang juga ingin melakukannya<sup>51</sup>.

Pencucian uang (*money laundering*) berpotensi merusak konsekuensi ekonomi, keamanan dan sosial. Pencucian uang (*money laundering*) ibarat menyediakan bahan bakar untuk kejahatan-kejahatan kriminal demi mengoprasikan dan memperluas usaha kriminal bagi pelaku kejahatan. Tindakan Pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi ke tingkat internasional. Dalam ruang lingkup dan aspek keuangan, kejahatan ini telah menjadi lebih kompleks karena adanya kemajuan yang pesat serta perkembangan teknologi dan globalisasi industri jasa keuangan<sup>52</sup>.

pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan

---

<sup>51</sup> Fauziah Lubis. *Advokat VS Pencucian uang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) halaman 1-2

<sup>52</sup> *Ibid.*

tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/*legal*. Hal ini bermula terjadi di Amerika pada tahun 1930, dimana pada masa itu mafia kejahatan membeli perusahaan pencucian pakaian sebagai tempat untuk mencuci uang dari hasil kejahatannya, dari sinilah istilah *money laundring* berkembang<sup>53</sup>.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pencucian uang (*money laundering*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara menyamarkan hasil dari keuntungan ilegal sehingga tidak dapat terdeteksi dan dapat digunakan.

## 2. Proses Money Laundering

Proses pencucian uang (*money laundering*) dilakukan melalui tiga tahap. Adapun tahap-tahap tersebut antara lain:

### a. Tahap Penempatan (*placement*)

Pada tahap ini, bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern bergantung kepada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya

### b. Tahap Pelapisan (*layering*)

Pada tahap ini pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal mula uang tersebut sesuai dengan namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain yang dijalankan antar uang dengan sumber lapisan-lapisan itu yang

---

<sup>53</sup> Ali Geno Berutu. *Tindak Pidana Kejahatan pencucian uang (Money Laundering) Dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana islam*, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol.02 No.01, Maret 2019) 02.

mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di negara lain, atau tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang

c. Tahap Penggabungan (*integration*)

Pada tahap ini penempatan dan pelaspisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku pencucian uang perlu membuat dana tersebut seperti sah asalnya<sup>54</sup>

Proses pencucian uang (*money laundering*) juga dapat dilakukan dengan cara-cara manual yaitu, cara pemindahan uang yang sering diartikan bagasi ke bagasi (*bagage to bagage*). Hal ini sering digunakan oleh para pelaku kejahatan perdagangan gelap. Hal yang dilakukan dengan cara-cara tradisional ini disebut dengan *hawala*. *Hawala* merupakan sandi atau kode yang sering ditempuh oleh para pelaku kejahatan gelap dengan cara menghindari kontak langsung dengan perbankan modern. *Hawala* merupakan mekanisme pengiriman uang secara tradisional yang dilakukan atas dasar kepercayaan atau yang dianggap sebagai wesel bayar. *Hawala* dianggap mudah dan aman dibanding dengan cara yang harus ditempuh melalui mekanisme perbankan. Namun saat ini *hawala* juga dapat dilanjutkan dengan menggunakan mekanisme modern. Mekanisme tersebut

---

<sup>54</sup> Tubagus, *Op Cit.*, halaman 10.

dilakukan dengan cara memindahkan atau mengirimkan uang dengan tanpa adanya perpindahan fisik tetapi hanya menggunakan sandi<sup>55</sup>.

### 3. Tindak Pidana Money Laundering

Tindak pidana pencucian uang atau yang biasa disingkat dengan TPPU atau yang juga dikenal dengan istilah *Money Laundering* merupakan salah satu kejahatan yang disebut dengan *white collar crime* yang banyak menyita dan menarik perhatian dan keprihatinan dunia internasional termasuk Indonesia. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) banyak memberikan dampak yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia<sup>56</sup>.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan hanya dengan memberantas kejahatan asalnya, melainkan memburu hasil kejahatan tersebut. Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan yang tertangkap, tetapi juga aliran dana hasil dari kejahatan yang terungkap tersebut. Jadi dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang penegak hukum bisa mendapatkan dua hal sekaligus yakni menangkap pelaku kejahatan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan yang telah dilakukan pelaku tersebut<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) halaman 24-25

<sup>56</sup> Fauziah, *Op Cit.*, halaman 04.

<sup>57</sup> Yenti, *Op Cit.*, halaman 01.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau juga disebut dengan uang kotor (*dirty money*) yang terjadi dari kejahatan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi penyelundupan dan lain sebagainya yang dikonversi atau diubah dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman<sup>58</sup>.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomi dan oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai harta kekayaan bukan sekedar uang. Dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian dari hasil kejahatan tersebut dilakukan perbuatan apapun seperti ditransfer, dibelanjakan dihadiahkan, ditukarkan dan lain sebagainya yang mana perbuatan seperti inilah yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang<sup>59</sup>.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat juga dikatakan sebagai kejahatan ganda. Hal ini dijelaskan melalui konstruksi perbuatan yang dirumuskan, yaitu setiap tindak pidana yang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) atau yang disebut dengan *core crime* atau juga *unlawful activity* dan perbuatan pencucian uangnya disebut dengan tindakan lanjutan (*follow up crime*)<sup>60</sup>.

Supriyadi menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan

---

<sup>58</sup> Yenti, *Ibid.*, halaman 15.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 16.

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 20.

bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian<sup>61</sup>.

Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dengan melalui berbagai cara dan memasukannya ke dalam sistem keuangan agar harta kekayaan hasil kejahatan tersebut menjadi kelihatan *legal*. Oleh karena itu, agar hasil kejahatan dapat menghasilkan keuntungan di sistem keuangan yang *legal* dan juga menjaga reputasi atau status sosial seseorang atau suatu kelompok, para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.

Munir Fuady (Advokat Senior) menjelaskan bahwa kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana yang tergolong dalam Kejahatan Berkerah Putih (*White Collar Crime*). Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara *illegal*. Sedangkan pencucian uang menurut Sarah N. Welling adalah dimulai dari adanya uang kotor atau haram yang ditempuh melalui penggelapan pajak dan memperoleh kekayaan dengan cara melanggar hukum<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Ali Geno, *Op Cit.*, 04.

<sup>62</sup> *Op Cit.*, 06.



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah<sup>63</sup>.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ditentukan secara limitatif yakni sebanyak 26 kejahatan. Yurisdiksi undang-undang ini tidak terbatas pada wilayah teritorial Indonesia, akan tetapi tindak pidana pencucian uang juga berlaku diluar batas

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

wilayah teritorial Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing dan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara Indonesia<sup>64</sup>.

Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>65</sup> Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

---

<sup>64</sup>Romli, *Op Cit.*, halaman 60.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 2 ayat (1).

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

##### **5. Teori Pemberantasan pencucian uang (*Rational Choise Theory*)**

Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money loundering*) telah dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan disemua negara, yaitu dengan cara perampasan (*seizure*) dan penyitaan (*confiscation*) aset kejahatan. Secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset/hasil kejahatan berlandaskan pada tidak seorangpun berhak memiliki kekayaan yang tidak patut dimilikinya<sup>66</sup>.

Model perampasan dan penyitaan dilakui secara *universal* dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun begitu, politik hukum pidana melalui model perampasan dan penyitaan ini tidak memadai untuk mencegah dan memberantas hasil kejahatan dari suatu organisasi kriminal internasional yang melakukan pencucian uang. Untuk mencegah dan memberantas secara efektif hasil kejahatan tersebut, maka politik hukum pidana menggunakan sarana hukum penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan berdasarkan undang-undang pencucian uang yang terbukti lebih memadai dan efektif dibandingkan dengan undang-undang pidana konvensional<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Romli, *Op Cit.*, halaman 56.

<sup>67</sup> Romli, *Ibid.*, halaman 57.

Dalam kepustakaan hukum pidana, model perampasan dan penyitaan yang ditujukan terhadap hasil dari suatu kejahatan dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Penyitaan dan perampasan terhadap suatu objek (fisik) merupakan sarana sanksi pidana yang didahului oleh putusan pengadilan yang sifatnya final dan mengikat. Model ini dalam praktik penegakan hukum atas pencucian uang dalam sistem hukum Amerika Serikat disebut dengan “*Relation Black Doctrin*” yang merupakan transfer hak kepemilikan atas hasil kejahatan dianggap telah terjadi sejak peristiwa pencucian uang. Doktrin ini memberikan pandangan bahwa penerapan doktrin (asas retroaktif) tidak bersifat serta merta sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan hasil kejahatan dirampas untuk negara. Model ini hanya dapat diterapkan pada tahap terakhir dari suatu proses peradilan pidana<sup>68</sup>.
- b. Penyitaan dan perampasan melalui nilai (*value confiscation*)

Model penyitaan dan perampasan melalui nilai ini menitikberatkan kepada benda (*thing*). Model prosedur ini merujuk pada putusan mahkamah agung. Terminologi benda (*thing*) dalam konteks penyitaan dan perampasan adalah fiksi hukum yang menegaskan bahwa benda yang dimaksud adalah harta hasil kejahatan yang dianggap “subjek hukum” yang memiliki kesadaran atau niat layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggung jawabkan status hukumnya<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 57.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Perkembangan model penyitaan dan perampasan dengan meningkatkannya tindak pidana pencucian uang telah mendorong model penyitaan sebagai berikut:

- a. Model penyitaan dan perampasan terhadap sarana untuk melakukan suatu tindak pidana seperti berbagai jenis senjata api
- b. Model penyitaan dan perampasan terhadap objek tindak pidana seperti paspor palsu dan lain sejenisnya
- c. Model penyitaan dan perampasan terhadap keuntungan finansial yang diperoleh dari tindak pidana<sup>70</sup>

Ada beberapa ketentuan strategis dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 *jo* Pasal 69
- b. Pasal 40 *jo* Pasal 41
- c. Pasal 71 ayat (2) huruf b *jo* Pasal 72 ayat (5) huruf c
- d. Pasal 76
- e. Pasal 77 *jo* Pasal 78<sup>71</sup>

Salah satu ketentuan yang strategi dan baru didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah prosedur perampasan dan penyitaan berdasarkan hukum pidana dan diikuti dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 77, yakni: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa

---

<sup>70</sup> Romli, *Ibid.*, halaman 59.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 61.

wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana<sup>72</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang telah menganut asas pembalikan beban pembuktian terbalik bagi seseorang dalam status sebagai terdakwa di sidang pengadilan. Praktik pelaksanaan ketentuan tersebut belum dilengkapi dengan ketentuan hukum acara pembalikan beban pembuktian. Model pembuktian terbalik menuntut agar setiap orang yang memiliki harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan wajib membuktikan asal usul harta kekayaannya<sup>73</sup>.

## **D. Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian pada dasarnya dikatakan sebagai sebuah permainan dengan cara memilih satu permainan saja dari beberapa pilihan. Jika pilihan yang telah dipilih tersebut benar, maka yang memilihnya dapat dikatakan sebagai pemenang. Kemudian mereka yang jadi pemenang, akan mendapatkan taruhan yang dipasang oleh mereka yang kalah dalam permainan. Adapun jumlah taruhan dan peraturan permainannya tentu saja sudah ditetapkan sebelum taruhan dimulai<sup>74</sup>.

perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba. bagi pelaku yang kalah berjudi akan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Idik, *Op Cit.*, halaman 89.

menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba lagi hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka kriminalitas.<sup>75</sup>

Judi merupakan sebuah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain<sup>76</sup>.

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula<sup>77</sup>.

Dalam KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya

---

<sup>75</sup> Enik Isnaini, 2017. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Independent*, Vol. 5 No.1, 24.

<sup>76</sup> *Pengertian Judi* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>

<sup>77</sup> *Pengertian Judi* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>



kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”<sup>78</sup>.

Perjudian didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Robert Carson & James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas<sup>79</sup>.

Perjudian memiliki faktor negatif dan mengandung resiko bagi para pemainnya. Adapun resiko-resiko tersebut antara lain:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan/keberuntungan.

---

<sup>78</sup> *Pengertian Judi* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>

<sup>79</sup> *Pengertian Judi* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>

- c. Resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan; kekalahan/kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi<sup>80</sup>.

Tindak pidana perjudian merupakan sebuah tindakan yang sangat meresahkan masyarakat karena tindak pidana ini berimplikasi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Orang yang menjadi seorang penjudi akan mengalami efek kecanduan yang pada akhirnya tidak dapat membuat para penjudi lepas dari perjudian. Akibatnya seorang penjudi akan menggunakan sebagian besar uangnya untuk berjudi dengan harapan akan mendapatkan kemenangan atau keuntungan. Maka dari itu, dalam melakukan ketertiban untuk tindak pidana perjudian, undang-undang juga mengeluarkan kebijakan tindakan legislasi terhadap perjudian yang mengatur penertiban perjudian tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian<sup>81</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tentang perjudian, dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan sebuah ajang permainan dimana setiap pemain mengharapkan kemenangan atau keuntungan dari permainan yang mereka pilih dengan menggunakan uang sebagai media taruhannya.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perjudian**

Perjudian merupakan sebuah permainan yang sangat digemari oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat. Permainan ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan orang yang melakukan permainan meraih atau mendapatkan

---

<sup>80</sup> *Resiko Perjudian* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>

<sup>81</sup> I Komang, *Op Cit.*, 02

keuntungan yang besar. Meskipun demikian, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Secara empiris perjudian masih sangat sulit diberantas di kalangan masyarakat. Adapun faktor pemberantas perjudian antara lain:

a. Faktor hukum sendiri (undang-Undang)

Pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi baik itu untuk mata pencaharian maka hal tersebut tetap termasuk kedalam perjudian. Ancaman pidana pelaku judi juga diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa ancaman pidana untuk para pelaku judi paling lama sepuluh tahun atau denda paling besar dua uluh lima juta rupiah. Disisi lain, ancaman pidana pelaku perjudian juga diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama empat tahun ataupun denda paling banyak sebesar dua puluh juta rupiah.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam tindak pidana perjudian adalah penyidik, jaksa umum, penuntut umum, dan hakim hingga pembinaan di lembaga permasyarakatan. Perjudian masih banyak terjadi di ruang lingkup masyarakat. Namun jumlah pidana pelaku perjudian yang diproses masih sangat sedikit dibandingkan dengan kasus perjudian tersebut.

c. Faktor sarana dan prasarana fasilitas penegakan hukum

Sarana dan prasarana penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang terampil dan terdidik, pengorganisasian yang baik, kecukupan peralatan, anggaran yang memadai, dan lain sebagainya. Untuk tindakpenjudian yang dilakukan secara konvensional, kepolisian memiliki strategi yang efektif untuk menanggulangnya. Untuk perjudian yang sifatnya *online*, memberantasnya dengan *cybercrime*<sup>82</sup>.

### E. Aplikasi Binomo

Binomo merupakan sebuah *platform trading online* yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang asing (*forex*), saham, hingga emas dan perak. Binomo menyebar ke 133 negara di dunia, salah satunya Indonesia. Untuk mulai *trading* menggunakan Binomo dapat dibilang cukup mudah. Dengan minimal saldo Rp 14.000, pengguna Binomo sudah bisa melakukan *trading*. Aplikasi Binomo juga merupakan aplikasi yang menyediakan pilihan aset untuk perdagangan. Cara kerja Binomo sangat sederhana, pelaku hanya akan melakukan deposit dan memilih berbagai set yang tersedia yang bisa menjadi *trading*<sup>83</sup>.

Saat ini, aplikasi Binomo tengah dalam pantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dinilai konsepnya yang sama dengan judi. Orang-orang yang terlibat menggunakan aplikasi ini dapat dianggap melakukan tindak kriminal. Perjudian melalui aplikasi Binomo bisa dipidanakan mengacu pada Pasal 303 KUHP yang

---

<sup>82</sup> I Komang, *Op Cit.*, 04.

<sup>83</sup> *Pengertian Binomo* <https://www.liputan6.com/crypto/read/4878025/apa-itu-binomo-dan-kenapa-ramai-diperbincangkan>

menjelaskan bahwa “Setiap orang dapat dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)<sup>84</sup>.

Kemudian, orang-orang yang menjadi affiliator Binomo juga melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka komoditi. Undang-Undang tentang perdangan berjangka komoditi ini melarang transaksi kontrak kerja berjangka dengan cara memberikan harapan diluar batas kewajaran yang dilakukan oleh affiliator Binomo<sup>85</sup>.

Banyak dugaan yang mencuatkan bahwa affiliator-affiliator Binomo melakukan tindak penipuan dan pencucian uang. Bahkan para affiliator melakukan pencucian uang (*money londering*) hingga keluar negeri. Renald Khasali menjelaskan bahwa alasan affiliator Binomo melakukan pencucian uang (*money londering*) hingga keluar negeri tidak lain karena ingin menyamarkan kekayaan. Tindakan pencucian uang yang mereka lakukan juga biasanya dalam bentuk barang mewah atau kepemilikan uang tunai yang jumlahnya begitu fantastis. Tindakan pencucian uang tersebut juga dilakukan untuk mengkaburkan pengamatan aparat pemerintahan. Biasanya pelaku pencucian uang (*money londering*) akan menyebarkanluaskan uang-uangnya ketempat lain, seperti *crypto currency*, atau

---

<sup>84</sup> *Aplikasi Binomo* <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/165104/profil-lengkap-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-binary-option>

<sup>85</sup> *Affiliator Binomo* <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/165104/profil-lengkap-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-binary-option?page=2>

bahkan mengalihkan kepada orang-orang tertentu dan dikirim ke negara yang membebaskan pajak <sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> *Affiliator Binomo* <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014620475/puas-raup-keuntungan-loss-member-ini-alasan-affiliator-binary-option-lakukan-pencucian-uang-di-luar-negeri>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan /atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>87</sup> Perdagangan Berjangka Komoditi / PBK (*commodity futures trading*) mempunyai manfaat secara ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*) serta Perdagangan Berjangka Komoditi juga digunakan sebagai sarana menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan agar digunakan sebagai acuan harga komoditi di tingkat dunia. Disamping itu, dengan cara Perdagangan Berjangka, para pelaku usaha dapat terlindungi dari resiko fluktuasi harga komoditi di pasaran.<sup>88</sup> Industri Perdagangan Berjangka Komoditi saat ini melibatkan beberapa institusi antara lain meliputi:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku pembina, pengatur dan pengawas kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

---

<sup>87</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, BAPPEBTI

<sup>88</sup> R.Serfianto D. Purnomo, et al, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, halaman 53.

2. Bursa Berjangka yang menyelenggarakan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
3. Lembaga Kliring Berjangka yang menyelenggarakan pelaksanaan kliring serta penjaminan transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka.
4. Pialang Berjangka sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas nama Nasabah. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan usaha Pialang Berjangka dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka yang merupakan pihak yang mewakili Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon nasabah atau nasabah.
5. Pedagang Berjangka selaku pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok.
6. Bank Penyimpan Dana yaitu bank yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti untuk melaksanakan kegiatan penyimpanan Dana Nasabah, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan:
7. Nasabah sebagai pihak yang memberikan amanat atau order kepada Pialang Berjangka untuk melakukan Transaksi Kontrak Berjangka.

Kelompok pelaku Perdagangan Berjangka pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

1. Pelaku lindung nilai (*hedger*) yang mempunyai kepentingan pada asset acuan serta mencari cara untuk melindungi asset dari resiko fluktuasi harga.
2. Pelaku spekulasi yang mencari keuntungan (*speculator*), orientasi para spekulasi ini ingin memperoleh keuntungan besar dengan melakukan



prediksi atas pergerakan harga pasar komoditi dan melakukan pembelian pada saat harga turun kemudian menjualnya kembali pada saat harga naik.

Seluruh kegiatan operasional yang terkait dengan sistem transaksi Perdagangan Berjangka secara normatif diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Unsur pelaksana tugas Departemen ini dapat dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 1997, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1111 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 86/MPP/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta dapat pula diatur didalam Pasal, 651 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 Tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi BAPPEBTI, Depdag. Agar terjaminnya dana nasabah yang diinvestasikan kepada perusahaan Pialang maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Siapa pemilik saham mayoritas pada perusahaan Pialang tersebut.
2. Sudah berapa lama perusahaan Pialang tersebut beroperasi.
3. Tenaga profesional di perusahaan Pialang tersebut berapa banyak yang memiliki izin dan terdaftar di BAPPEBTI, baik tenaga profesional selaku direktur kepatuhan (*Director Compliance*) maupun selaku Wakil Pialang.
4. Berapa besar komisi yang dibebankan kepada investor.

5. Apakah perusahaan Pialang tersebut memiliki divisi riset atau tidak
6. Bagaimana format laporan bulanan kepada investor.
7. Berapa jumlah nominal asuransi yang dibebankan kepada perusahaan Pialang tersebut untuk melindungi nilai investasi jika terjadi kebangkrutan
8. Apakah Pialang tersebut tercatat sebagai anggota KPEI (Kliring Penjamin Efek Indonesia).
9. Apakah Pilang tersebut terdaftar sebagai anggota Bursa. Dan Jika tidak terdaftar maka perusahaan Pialang mana yang menerima order dari Pialang tersebut.
10. Apakah perusahaan Pialang tersebut menyimpan saham nasabah dalam bentuk rekening di Kastodian Sentral Efek Indonesia.
11. Mintalah order yang sudah dikonfirmasi untuk menjamin order telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas harga dan waktu.<sup>89</sup>

Penerapan hukum pidana harus didasarkan pada asas-asas umum pemberlakuan hukum pidana untuk melindungi hak asasi manusia dan kewenangan negara dalam menciptakan keadilan. Hukum pidana Indonesia sendiri terdiri atas dua bagian besar, yaitu KUHP dan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Ketentuan umum yang mengatur keberlakuan hukum pidana adalah dalam Buku I KUHP (*General Rules*), sehingga jika tidak ditentukan lain maka asas-asas KUHP dapat diterapkan pada semua ketentuan pidana di Indonesia. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang

---

<sup>89</sup> Fransiskus Liotama. 2018. *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-undang Nomo 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Jurnal Surya Kencana : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 60.

penyimpangan berlakunya asas-asas dalam Buku I KUHP, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku kecuali peraturan perundang-undangan yang menyimpangi tersebut berbentuk undang-undang (*Spesial Rules*).

Keberlakuan ketentuan ini didasarkan pada asas “ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum” (*lex specialis derogat legi generali*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP : Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.<sup>90</sup> *Lex specialis derogat legi generali* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:<sup>91</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generali* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generali*.

Sehingga apabila telah terjadi tindak pidana perdagangan berjangka komoditi, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang harus diterapkan berdasarkan

---

<sup>90</sup> shinta Agustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Speciaslis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum*. Vol. 44 No. 4, 505.

<sup>91</sup> Teguh Praset, *Op Cit.*, halaman 37.

asas *lex specialis derogat legi generali*. Perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam perdagangan berjangka komoditi dan memiliki sanksi pidana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya antara lain<sup>92</sup>:

1. Melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, penetapan, ataupun izin usaha dari BAPPEBTI.
2. Memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain.
3. Tidak menjamin kerahasiaan data atau mengungkapkan data dan informasi dari posisi keuangan, kegiatan usaha anggota bursa
4. Tidak menyimpan dana yang diterima dari anggota kliring berjangka atau dana kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening milik lembaga kliring berjangka pada bank yang disetujui oleh BAPPEBTI.
5. Tidak menyimpan semua kekayaan sentra dana berjangka pada bank.
6. Menyimpan kekayaan sentra dana berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya dan/atau menggunakan jasa pialang berjangka yang berafiliasi dengannya.
7. Menerima dan/atau memberikan pinjaman serta menggunakan dana sentra dana berjangka untuk membeli sertifikat penyertaan dari sentra dana berjangka lain.

---

<sup>92</sup> Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2016, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jilid I-V. 9

8. Menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas setiap nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan.
9. Menerima amanat dari nasabah yang :
  - a. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  - b. Telah dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
  - c. Pejabat atau pegawai BAPPEBTI, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka; atau bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
10. Melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah.
11. Memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum.
12. Tidak menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa.
13. Tidak melaporkan kepada BAPPEBTI melalui bursa berjangka posisi terbuka kontrak berjangka yang dimilikinya apabila sudah mencapai batas yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI.

14. Tidak melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga kliring berjangka.

Seluruh perbuatan yang dilarang di atas memiliki ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 71 s/d Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengenaan sanksi pidana juga tidak serta merta dapat dikenakan begitu saja kepada para pelakunya tanpa didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup. Artinya, seseorang atau beberapa orang atau badan hukum patut diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana apabila telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang dapat digunakan sebagai acuan penyidik dalam menduga ada atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHP ayat (1):

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Perlu dipahami pula, bahwa beberapa alat bukti di atas baru dapat memiliki nilai yuridis apabila setelah berada dalam persidangan di pengadilan, jadi sebelum suatu perbuatan disidangkan di pengadilan maka penyidik hanya baru menyangka atau menduga saja.

## **B. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana *Money Laundering* Yang Berasal Dari Hasil Perjudian.**

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)<sup>93</sup>.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*)<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> *Pencucian uang (Money Laundering)* <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6034/1/ArtikelArbani>.

<sup>94</sup> *Pencucian uang (Money Laundering)* <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6034/1/ArtikelArbani>.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif<sup>95</sup>.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah

---

<sup>95</sup> *Tindak Pidana Pencucian Uang* <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>



diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. Perluasan Pihak Pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya
7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan
8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang

15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana<sup>96</sup>

Perubahan judul pada UU tindak pidana pencucian uang (TPPU) menggunakan dua istilah hukum, yaitu pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang ini bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat represif. Untuk memperkuat kewajiban tersebut telah ditentukan sanksi administratif terhadap lembaga yang bersangkutan. Pada sisi lain, sebagai pelapor yang beritikad baik, undang-undang telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan yang disampaikan kepada PPATK.<sup>97</sup> Selain hal tersebut, untuk memperkuat larangan TPPU undang-undang telah menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan menentukan ancaman pidana denda maksimum.<sup>98</sup> Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik.<sup>99</sup>

Ketentuan kerjasama internasional juga dimasukkan kedalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan termasuk perampasan aset hasil tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga inti (*core institution*) seharusnya memiliki wewenang *pro-justicia* termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU

---

<sup>96</sup> *Tindak Pidana Pencucian Uang* <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>

<sup>97</sup> Pasal 29 UU TPPU 2010

<sup>98</sup> Pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, serta pasal 12 sampai dengan pasal 16 UU TPPU 2010.

<sup>99</sup> Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010.

TPPU 2010 tidak secara eksplisit dan jelas memberikan mandat tugas dan wewenang *pro-justicia*, sebaliknya hanya diberi mandat sebagai lembaga administratif. Hal ini bertentangan dengan makna judul dari UU TPPU 2010 itu sendiri.<sup>100</sup> Pembentukan UU TPPU 2010 telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam pasal 480 KUHP kedalam pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010.

Kekeliruan ini terjadi karena pemahaman secara teoritik hukum pidana pembentuk UU TPPU 2010 yang tidak dapat membedakan ketentuan pasal 480 KUHP dan ketentuan pasif di dalam UU TPPU 2010. TPPU merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990 tidak mengakui unsur patut diduga atau *probable cause* atau *should have known test*. Konvensi tersebut hanya mengakui dan memasukkan unsur keilmuan kedalam definisi tentang TPPU aktif maupun pasif yang dilengkapi dengan unsur '*purpose of*' untuk menegaskan motif dari perbuatan pelaku sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Wina 1988 yang telah ditentukan.

Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahui dan patut diduga dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dahulu barang atau uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, telah menimbulkan akibat hukum yang luas dimana pihak penerima beritikad baik maupun tidak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya penerima beritikad baik karena memang atas ketidaktahuannya, dibebaskan dari

---

<sup>100</sup> Romli Atmasassmita "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", (Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Vol. 3, No. 1 Tahun 2016), 10-15.

ancaman pidana. Perbedaan signifikan berikutnya adalah metode pembuktian dimana UU TPPU sebelumnya dinegara tersebut tetap menganut metode *proof beyond reasonable doubt* sedangkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 menganut metode *reversal of burden of proof* atau *onus of proof*.

Aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah dijelaskan tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sumaryanto yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melanggarnya. Hukum pidana materil merupakan Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai adanya sanksi yang berupa pidana bagi sipelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang dapat dijatuhi pidana, menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada kejahatan atau pelanggaran<sup>101</sup>.

### **C. Perlindungan Nasabah Atas Perbuatan Melawan Hukum Pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Kasus Affiliator Di Aplikasi *Trading Binary Option*.**

Perlindungan hukum preventif wajib diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewang-wenangan yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola dana dari nasabah penyimpan. Dalam perbankan, terdapat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan preventif salah satunya adalah UU No 8 Tahun 1999. Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat) maka dari itu diperlukan adanya

---

<sup>101</sup> A. Djoko, *Op cit.*, halaman 07.

pengawasan dari Otoritas Publik, yaitu BAPEPAM yang diganti menjadi OJK. Lembaga inilah yang menjadi benteng terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar Modal. Sementara itu, implementasi kewenangan BAPEPAM sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara mandiri

- a. Preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, pembinaan dan pengawasan;
- b. Represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan sanksi. Undang-Undang Perdagangan

Berjangka Komoditi telah mengkonfirmasi BAPPEBTI adalah Lembaga yang Bertanggung Jawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka. Pengaturan yang relevan artinya, pengaturan teknis yang dilakukan BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Selain itu, BAPPEBTI juga memberikan arahan berdasarkan perkembangan aktivitas pasar agar aktivitas perdagangan komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan I atau kontrak derivatif lainnya di SPA dapat dilakukan secara teratur, wajar, efektif, dan transparan. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan tentang kegiatan Bursa Berjangka dilakukan di lokasi dan melaporkan kepada BAPPEBTI. BAPPEBTI sebagai institusi yang memberi perlindungan kepada *investor* dalam *forex trading* agar tidak terjadi kerugian, antara lain membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah,

melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan resiko yang dihadapi calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan Lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

*Binary Option* memuat isu di berbagai negara. Di *European Union* (EU), *Binary Option* telah dilarang oleh *The European Securities and Markets Authority* (ESMA). Adapun alasan dari pelarangan ini adalah untuk melindungi investor retail dikarenakan terdapat permasalahan yaitu kompleksitas dan kurangnya transparansi terkait *Binary Option*. Pada *Binary Option*, terdapat perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan risiko kerugian. Di Indonesia, *Binary Option* tidak memenuhi legalitas dalam hukum positif di Indonesia dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI. Sebagai akibat dari tidak terdapatnya legalitas terhadap *Binary Option*, maka hukum perlindungan konsumen tidak dapat melindungi para investor *Binary Option*. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. *Binary Option* tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak

diakui sebagai konsumen sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. BAPPEBTI menyatakan bahwa *platform-platform Binary Option* yang beredar di internet tidak memiliki kantor cabang perwakilan di Indonesia sehingga mempersulit apabila hendak meminta pertanggungjawaban;
- c. Minimnya regulasi terhadap *Binary Option* baik dari dalam negeri maupun dalam lingkup internasional menyebabkan tidak adanya standarisasi terhadap pelaku usaha yang harus bertindak secara *fair*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diperoleh benang merah terhadap permasalahan dari *Binary Option* saat ini. Pertama, minimnya regulasi yang dapat mengatur dan memastikan bahwa transaksi di dalamnya terlindungi dengan baik. Kedua, munculnya banyak *fraud* ataupun setidak-tidaknya keluhan investor terhadap *Binary Option* yang menyebabkan banyak negara memperketat atau bahkan melarang *Binary Option* sehingga meminimalisasi kemungkinan adanya perbaikan terhadap sistem tersebut. Ketiga, secara konseptual, *Binary Option* juga tidak transparan atau setidaknya minim informasi terhadap risiko yang dapat terjadi dalam masa periode transaksinya sehingga menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam transaksi di mana berakibat pada *Binary Option* yang cenderung nampak layaknya sebuah pertaruhan semata. Keempat, *platform-platform Binary Option* juga tidak meletakkan kantor perwakilan di negara-negara yang dituju sebagai pasarnya. Sehingga hal ini membuat kesulitan investor apabila hendak mengadakan sesuatu pada *platform* tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Seluruh perbuatan yang dilarang di atas memiliki ketentuan pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peneanaan sanksi pidana juga tidak serta merta dapat dikenakan begitu saja kepada para pelakunya tanpa didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup. Artinya, seseorang atau beberapa orang atau badan hukum patut diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana apabila telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
2. Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik.
3. *Binary Option* tidak diakui sebagai komoditi atau setidaknya-tidaknya barang legal untuk diperdagangkan, sehingga pemakai dari barang tersebut tidak diakui sebagai konsumen sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah, dalam Pasal I Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan pengertian mengenai konsumen adalah "setiap orang pemakai barang atau jasa yang



tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa sudah jelas tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada konsumen, pemerintah wajib melindungi konsumen agar nantinya tidak dirugikan oleh pihak manapun. Pemerintah juga seharusnya membuat peraturan yang mengikat agar adanya tindak lanjut yang lebih tegas dari pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.

2. Bagi Masyarakat, pelaku Pialang Berjangka dalam melaksanakan transaksi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kontrak untuk perlindungan konsumen dan mengurangi perselisihan antara Binomo dan konsumen yang dapat mengakibatkan kerugian.
3. Kepada BAPPEBTI harus lebih ketat dalam pengawasan aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh Binomo dan adanya langkah represif dan preventif dalam upaya mengurangi perselisihan antara Binomo dan Konsumen. BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas yang membawahi seluruh kegiatan perdagangan berjangka di seluruh Indonesia setidaknya harus memiliki ekstensi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini untuk memaksimalkan tanggung jawab dalam pengawasan harian kegiatan perdagangan berjangka, khususnya pengawasan Binomo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasassmita. 2016. *Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.
- Idik Saiful Bahri. 2020. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Helaluddin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Yenti Garnasih 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tubagus Irman. 2017. *Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang Dalam Penetapan tersangka*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah Lubis. 2020. *Advokat VS Pencucian uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- A.Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press

R.Wiyono 2014. *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta Sinar Grafika.

## **B. Jurnal/Penelitian lainnya**

Asliani Harahap. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi tanpa Izin Edar*. Jurnal Hukum , vol.01 No.01

Apriliani Arsyad. 2014. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum

Ali Geno Berutu. 2019. *Tindak Pidana Kejahatan pencucian uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Tazawun : Journal of Sharia Economic Law, Vol. 2 No. 1

Mastina, Lesson, Roida. *et al.* 2018. *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum: Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa,

I Komang Agus Dany Permadi. 2020. *Penerapan Pasal 303 Kuhp Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716 /Pid.B/2018/PN Dps)*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020,

Enik Isnaini. 2017. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Independent, Vol. 5 No.1

Jacob Hattu. *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. 2020, Jurnal Hukum Vol 6 No. 1

Fransiskus Liotama. 2018. *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-undang Nomo 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Surya Kencana : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1

shinta Agustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Speciaslis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum. Vol. 44 No. 4

### C. Perundang-Undangan

UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*, BAPPEBTI

### D. Internet

Surat Al-Maidah:90 <https://muslim.or.id/28342-10-dalil-haramnya-judi.html>

*investasi illegal*

<https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/investment/>

*Pengertian Binomo* <https://www.liputan6.com/crypto/read/4878025/apa-itu-binomo-dan-kenapa-ramai-diperbincangkan>

*Penelitian deskriptif* <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

*Pengertian Pengumpulan Data* <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

*Unsur Tindak Pidana* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>

*Pengertian Judi* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>

*Resiko Perjudian* <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-judi.html>

*Aplikasi Binomo* <https://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/165104/profil-lengkap-binomo-aplikasi-judi-berkedok-investasi-binary-option>

*Affiliator Binomo* <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014620475/puas-raup-keuntungan-loss-member-ini-alasan-affiliator-binary-option-lakukan-pencucian-uang-di-luar-negeri>

*Pencucian uang (Money Laundering)* <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6034/1/ArtikelArbani.pdf>

*Tindak Pidana Pencucian Uang* <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>